

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN
KUCING HUTAN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

Nama : Ferdian Julianda
NPM : 150 111 0138
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN
KUCING HUTAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 21 Agustus 2020
Pembimbing,



Airi Safrilal, S.H., M.H.

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN
KUCING HUTAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama : Ferdian Julianda
NPM : 150 111 0138
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan Didepan Sidang Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 8 September 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : MAINITA, S.H., M.H.Kes



3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.



4. Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M.



5. Penguji III : Hj. Syukriah, S.H., M.H.



Banda Aceh, 18 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang”

Puja dan puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang senantiasa menebar cinta untuk para hamba-Nya, Sang Maha mengetahui atas segala ilmu pengetahuan-Nya, Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun, serta segala sifat yang melekat pada-Nya. Shalawat dan Salam ditujukan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W., sang pembawa risalah menuju ummat yang hakiki dan tak pernah berpaling pada-Nya.

Adapun judul skripsi ini **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak jasanya dalam membina dan memberikan bekal berupa kuliah tentang ilmu hukum, sehingga memudahkan dalam penulisan ini.
4. Bapak AKP. Muhammad Taufiq, S.I.K., M.H., selaku Kasat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, yang telah memberi izin dan arahan dalam pengumpulan data guna terlaksananya penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Penyidik dan Seluruh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, selaku responden dan informan yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan banyak bantuan administrasi selama proses belajar mengajar.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Asy'ar dan Ibunda Erlina, yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan dimasa mendatang. Akhir kata semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 18 September 2020
Penulis,

Ferdian Julianda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENYIDIKAN PERLINDUNGAN SATWA YANG DILINDUNGI	
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	12
B. Tugas dan Kewenangan Penyidik	14
C. Pengertian Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi	21
D. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan.....	38
BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN KUCING HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA	
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Kucing Hutan	42
B. Hambatan Pihak Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan	53
C. Upaya Penyidik dalam Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan	57
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

ABSTRAK

**FERDIAN JULIANDA,
2020**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERNIAGAKAN KUCING HUTAN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,66) pp.,tabl.,bibl. app.

Airi Safrijal, S.H., M.H.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang, a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f. mengambil sidik jari dan memotret seorang, g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, i. mengadakan penghentian penyidikan, dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Namun dalam proses penyidikan pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana memperniagakan kucing hutan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana memperniagakan kucing hutan, hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memperniagakan kucing hutan, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan pendapat para sarjana. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai para responden dan informan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP dan juga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan melakukan tindakan menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta penahanan. Hambatan dalam penyidikan disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Dokter Hewan, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum, sedangkan upaya penanggulangannya yaitu melalui upaya *preventif* (pencegahan) dilakukan dengan menitipkan barang bukti kepada pihak BKSDA guna proses penyidikan lebih lanjut, serta melengkapi sarana dan pra sarana dan melalui upaya *represif* (penindakan) dengan mencari informasi terjadinya tindak pidana serta menangkap pelaku guna melakukan proses penegakan hukum.

Disarankan kepada pihak Mabes Polri guna melengkapi sarana dan prasarana khususnya dibidang tindak pidana kehutanan, serta menambahkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian dapat dilengkapi sesuai kebutuhan masing-masing personil kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tidak dipungkiri bahwa jenis-jenis satwa yang dilindungi non-endemik mempunyai nilai tersendiri dikalangan pecinta satwa. Nilai eksotis yang cukup tinggi merupakan salah satu alasan satwa liar non-endemik tersebut dipelihara oleh masyarakat/pecinta satwa. Kepemilikan satwa dilindungi yang bukan asli Indonesia bukannya tidak ada, bisa dikatakan cukup banyak, seringkali dalam setiap operasi penegakan hukum terhadap kepemilikan satwa.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan memperniagakan, khususnya satwa yang dilindungi telah lama dilakukan secara fisik seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter spesies satwa liar. Namun dalam perkembangannya keberadaan, satwa ini semakin hari semakin berkurang bahkan hampir mendekati kepunahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-Undang KSDAHE) merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Larangan terhadap segala aktivitas pemanfaatan satwa-satwa yang dilindungi, sudah sangatlah jelas diatur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) “Setiap orang dilarang untuk:
 - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;
 - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Ketentuan dari larangan-larangan di atas, diikuti pula dengan sanksi-sanksi dari tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”¹

Memperniagakan satwa yang dilindungi bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir. Tidak sedikit kasus ini melibatkan oknum petugas serta aparat keamanan. Kejahatan ini juga

¹ <http://suarakomunitas.net/baca/21806/mengapa-penyu-di-lindungi/>, diakses tanggal 21 Mei 2020

telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan berbagai macam modus yang terus berkembang.²

Tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi membuat tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk tetap melakukan tindak pidana tersebut, meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera (*deterrent effect*).³

Kekayaan alam adalah aset negara yang tak ternilai harganya, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk menjaga kelestarian alam yang salah satunya adalah kelestarian hewani. Untuk melindungi hewan-hewan yang dirasa semakin berkurang jumlah populasinya di alam pemerintah menggolongkan beberapa jenis hewan yang dilindungi. Hewan dilindungi tidak bisa di pelihara ataupun di jual belikan secara bebas oleh masyarakat umum.⁴

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

² *Tupoksi BKSDA Aceh*, <http://www.bbksdaaceh.org/tentang-kami/tupoksi>, di akses 20 Mei 2020.

³ https://wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ile_al_hid_pah_liar.pdf. diakses tanggal 21 Mei 2020

⁴ Andri Santosa, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi, Jakarta, 2015, hlm. 35.

untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan :

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana adalah Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Mengenai ketentuan penyidik, dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan :

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya Pasal 7 KUHAP menyebutkan :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Meskipun Undang-Undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman dan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi, namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh tindak pidana tersebut masih saja terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana memperniagakan kucing hutan, dimana proses penyidikan terhadap kasus tersebut terdapat hambatan oleh penegak hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Adapun jumlah personil anggota Penyidik di Unit Tipiter Reskrim Polresta Banda Aceh berjumlah 10 (sepuluh) orang dan dari jumlah tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota Penyidik dalam bidang Kehutanan di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana memperniagakan kucing hutan?

2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memperniagakan kucing hutan ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasannya dibatasi pada Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memperniagakan Kucing Hutan. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Rersor Kota Banda Aceh. Data diambil pada tahun 2019.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana memperniagakan kucing hutan.
- 2) Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan.
- 3) Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan undang-undang dan

peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Memporniagakan adalah pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan menjual atau membeli barang untuk memperoleh keuntungan.
- d. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia
- e. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banda Aceh terdapat kasus yang mendukung dalam penelitian ini.

b. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) Polisi Kehutanan, Penyidik dan Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Aceh, serta Aparatur Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan demikian yang dijadikan populasi adalah :

a. Responden

- 1) Penyidik dan Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, sebanyak 2 orang.

b. Informan

- 2) Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.
- 3) Kepala Seksi Perlindungan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan melalui :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-buku, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mewawancarai para

responden dan informan yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan serta untuk mencapai tujuan pembahasan terhadap skripsi ini penulisannya dibagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu :

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul Ketentuan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Satwa yang Dilindungi. Dalam Bab ini berisikan teori-teori yang membahas tentang Pengertian Penyidik dan Penyidikan, Tugas dan Kewenangan Penyidik, Pengertian Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi, dan Teori Tentang Usaha Penanggulangan Kejahatan.

Bab III dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan, Hambatan Pihak Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan, Upaya Penyidik dalam Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan.

Bab IV dengan judul Penutup yang meliputi Kesimpulan yang berisi hasil analisis deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan di Bab-bab sebelumnya, serta Saran yang didasarkan Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan dan Upaya Penanggulangannya.

BAB II

**KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENYIDIKAN
PERLINDUNGAN SATWA YANG DILINDUNGI**

A. Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan kewenangan dari penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

KUHAP antara lain adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- i. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- j. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- k. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- l. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

- m. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:¹

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan,

¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.92-93.

karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana.²

Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa:

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

B. Tugas dan Kewenangan Penyidik

1. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Polri

Hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a) Kedudukan pejabat Kepolisian RI dalam Hukum.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Dengan demikian Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya

b) Bentuk pertanggungjawaban hukum

Tindakan setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diluar atau melampaui wewenang hukumnya, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban secara hukum disiplin;
- 2) Pertanggungjawaban secara hukum pidana;
- 3) Pertanggungjawaban secara hukum perdata;
- 4) Pertanggungjawaban secara hukum Tata Negara/Hukum Kepolisian; dan
- 5) Pertanggungjawaban secara hukum Etika Profesi melalui sidang komisi kode etik.

Pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas perlu dirumuskan secara jelas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pengertian pertanggungjawaban hukum tersebut harus termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu pula dilengkapi dengan

pertanggungjawaban etika profesi sehingga setiap tindakan, sikap dan perilaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bersifat pribadi maupun kedinasan, senantiasa memperhatikan etika profesi yang menggambarkan moralitas profesi kepolisian.

2. Tugas dan Kewenangan Polri

Dalam rangka penegakan hukum, penegakan ketertiban dan keamanan tersebut terdapat pembidangan dalam tugas-tugas polisi yang antara lain, yaitu:

- 1) Tugas *Justisial* adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan undang-undang terutama hukum dan undang-undang yang mengandung sanksi pidana.
- 2) Tugas Sosial adalah tugas yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan sosial.
- 3) Tugas Pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat, ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Tugas *Bestuur Lijk* adalah polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Dari pembidangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai fungsi utama bimbingan masyarakat dan pengayom masyarakat.³ Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, tugas pokok POLRI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 100

Sedangkan pada Pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POLRI bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang kepolisian dibagi atas wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum dan wewenang khusus, diberikan untuk melaksanakan tugas-tugas polisi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada Pasal 15 ayat (1), wewenang POLRI secara umum adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2), wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, bidik, dan melatih aparat kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan operasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

a. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan;
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

b. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jaridan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.⁴ Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, ugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.⁵

Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan diantaranya dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, meliputi:

“Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*interview*);
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- e. Penyamaran (*undercover*);
- f. Pembelian terselubung (*undercoverbuy*);
- g. Penyerahan dibawah pengawasan (*control delivery*);
- h. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
- i. Penelitian dan analisis dokumen.

⁵ Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan :

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:
 - a. Surat perintah penyelidikan;
 - b. Jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
 - e. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Hubungannya antara kewajiban dan wewenang penyidik, terdapat pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

C. Pengertian Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai Peraturan PerUndang-Undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang

dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, kelakuan ataupun tindakan.⁶

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu atau tindakan yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)⁷.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan demi kepentingan umum”.⁸

Jonkers merumuskan bahwa “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana / suatu perbuatan pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan kejahatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”.⁹

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 79.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.42.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 97.

⁹ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 75.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan
- 6) Keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁰

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perUndang-Undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua (2) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

¹⁰ *Ibid.*,

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III; Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya, diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan "*aflopende delicten*". Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu

masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan “*voordurende delicten*”. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak untuk mengajukan pengaduan.¹¹
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :
 1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 2. Dalam bentuk yang diperberat;
 3. Dalam bentuk ringan.¹²

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11.

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, 2012, hlm. 28.

terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.¹³

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Disamping itu, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- d. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.¹⁴

3. Tindak Pidana Perlindungan Satwa dan Unsur-unsurnya

1) Pengertian satwa yang dilindungi

Pengertian satwa itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 yaitu: “Satwa adalah semua jenis sumber

¹³ *Ibid.*, hlm. 29

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 93-194

daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun diair”. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 7 undang-undang tersebut yaitu ”Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun satwa yang dipelihara oleh manusia”.

Penjabaran mengenai berbagai pengertian tentang satwa liar yang dilindungi seperti yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan kriteria satwa dan perlindungan seperti apa yang akan diberikan, dari berbagai uraian tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan satwa liar yang dilindungi ialah suatu bentuk perlindungan yang tidak hanya mencakup terhadap satwa yang masih hidup saja tetapi juga mencakup kepada keseluruhan bagian-bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari satwa liar tersebut seperti gading dengan gajahnya, harimau dengan kulitnya dan sebagainya.¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih

¹⁵ Charles Victor Barber, dkk, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.16

mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah. Pelanggaran dengan suatu kesengajaan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Satwa dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu satwa liar dilindungi dan satwa liar tidak dilindungi.¹⁶

Perdagangan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah mati ataupun bagian-bagian tubuhnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Suatu kawasan dapat dijadikan sebagai kawasan suaka margasatwa apabila memenuhi kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya.
- b) Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- c) Merupakan habitat dari suatu jenis satwa dan/atau dikhawatirkan akan punah;
- d) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa-satwa migrant tertentu; dan
- e) Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

¹⁶ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.186.

Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara

lain :

- 1) Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman;
- 2) Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, sepatu, jaket, baju, hiasan rumah atau asesoris lain oleh penduduk asli;
- 3) Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar;
- 4) Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading;
- 5) Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (*trophy*) atau untuk olahraga wisatawan; dan
- 6) Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan.¹⁷

2) Jenis-jenis satwa yang dilindungi

Pengertian perlindungan satwa liar tersebut sebelum diuraikan lebih lanjut, maka pertama sekali yang perlu diketahui ialah pengertian dari satwa liar karena tidak semua hewan dapat dikategorikan sebagai satwa liar yang dilindungi. Pemakaian bahasa sehari-hari menunjukkan bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata yaitu hewan, binatang maupun fauna ataupun makhluk hidup lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan.¹⁸

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa

¹⁷ Wiratno, dkk, Berkaca dicerminkan Retak : *Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan taman Nasional*, Jakarta, 2001, hlm.106-107.

¹⁸ Ibid., hlm 109

Yang Dilindungi, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Kucing Hutan, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, Trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah.¹⁹

Perlindungan terhadap satwa tersebut umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu :

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis;
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya; dan
- c. Jarang, populasinya berkurang.

Bentuk-bentuk perdagangan satwa seperti ini pada umumnya ialah terhadap satwa-satwa liar yang biasanya diperjualbelikan untuk dipelihara oleh manusia dengan harga tinggi. Satwa-satwa seperti ini kebanyakan ialah satwa langka dan untuk jenisnya kebanyakan ialah dari bangsa jenis burung-burungan (*aves*) seperti Kakatua Raja, Kakatua Jambul Kuning, Gelatik, Burung Bayan dan sebagainya maupun dari jenis mamalia atau primata seperti monyet hitam atau jenis lainnya yang kebanyakan dipelihara manusia sebagai unsur kesenangan terhadap hewan-hewan tersebut.²⁰

¹⁹ Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam, Jakarta, 2006, hlm. 26

²⁰ Jhon Maturbongs, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2019, hlm 3.

Satwa-satwa tersebut diburu dari alam kemudian diselundupkan untuk kemudian diperdagangkan diberbagai kota-kota besar bahkan hingga ke mancanegara. Satwa-satwa yang masih hidup ini rata-rata pada umumnya diperdagangkan oleh para pelaku dengan menggunakan jalur pelabuhan laut. Satwa-satwa tersebut dibius terlebih dahulu untuk kemudian diangkut dengan kapal yang pada akhirnya tidak jarang mengakibatkan satwa-satwa tersebut mati dalam perjalanan.²¹

3) Tindak Pidana Perlindungan Satwa dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkannya dengan istilah-istilah yang dipakai sehari-hari. Mengenai istilah tindak pidana di dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia sering dipakai berbagai istilah seperti ; Peristiwa pidana (konstitusi RIS maupun UUDS Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), perbuatan yang boleh dihukum dan lain sebagainya.

Berdasarkan defenisi tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut di atas dapatlah secara ringkas dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Subjek atau Petindak (pelaku tindak pidana) dalam unsur barangsiapa atau setiap orang dalam rumusan suatu perundang-undangan
- b. Kesalahan yaitu kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap batin si pelaku. Apakah perbuatan tersebut dilakukannya sebagai

²¹ Tony Suharton, *Pelaksanaan Konvensi*, Cites, Jakarta, 2003, hlm. 8

- bentuk kesengajaan ataukah kealpaan/kelalaian
- c. Bersifat melawan Hukum (dari tindakan tersebut)
 - d. Suatu tindakan baik aktif maupun pasif yang dilarang oleh undang-undang dan para pelanggarnya diancam oleh pidana, dalam arti disini harus ada legalitas dari undang-undang.
 - e. Waktu, tempat dan keadaan.

Rumusan daripada perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi pada dasarnya tentunya juga harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha-usaha untuk melestarikan dan melindungi satwa-satwa tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan :

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Pasal 21

- (2) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia.
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia;
 - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan walaupun tidak secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi, tetapi dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m terdapat larangan

untuk mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan dari Pasal ini bukan merupakan kejahatan tetapi berupa pelanggaran.

Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kepemilikan satwa liar memang sudah jelas dilarang sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 21 ayat (2). Berikut akan di uraikan unsur-unsurnya :

- a. Unsur tindak pidana pada huruf a.
 - 1) Menangkap,
 - 2) Melukai,
 - 3) Membunuh,
 - 4) Menyimpan,
 - 5) Memiliki,
 - 6) Memelihara,
 - 7) Mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Unsur tindak pidana pada huruf b.
 - 1) Menyimpan,
 - 2) Memiliki,
 - 3) Memelihara,
 - 4) Mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Unsur tindak pidana pada huruf c.
 - 1) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Unsur tindak pidana pada huruf d.
 - 1) Memperniagakan,
 - 2) Menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. Unsur tindak pidana pada huruf e.
- 1) Mengambil,
 - 2) Merusak,
 - 3) Memusnahkan,
 - 4) Memporniagakan,
 - 5) Menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Apabila merujuk pada unsur-unsur tersebut maka tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi yang dimaksud sangat luas, bukan hanya menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, tetapi lebih dari itu yang juga tercantum pada huruf b, huruf d dan huruf e, yakni menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan mati atau hanya kulit, tubuh dan bagian-bagiannya. Selain dari pada itu menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi juga merupakan bagian dari tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi yang kesemua tindakan tersebut memiliki sanksi yang tegas dan jelas bagi para pelanggarnya yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) yakni dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengecualian dari pasal 21 ayat (2) tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1). Selain itu Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3).

Membicarakan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung, melibatkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak tercantum tentang tindak perburuan satwa namun jika merujuk pada Pasal 21 ayat (2) dapat ditafsirkan bahwa kegiatan berburu atau perburuan dan perdagangan satwa liar disamakan dengan kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut, memusnahkan, dan mengeluarkan satwa liar yang dilindungi dari suatu tempat ke suatu tempat lain.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat suatu pasal yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa yang dilindungi yaitu Pasal 40 ayat (2), dan ayat (4) yang bunyinya : “ayat (2) barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). ayat (4) barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

²² *Ibid.*, hlm. 31

Menurut undang-undang ini didalam Pasal 40 mengenai ketentuan pidananya maka kepada si pelaku dapat dikenai hukuman dengan rumusan kualifikasi yaitu:

- a. Dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi siapa saja yang melanggar dengan sengaja ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1).
- b. Dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima tahun) dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3).
- c. Dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1).
- d. Dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3).

Kualifikasi perbuatan pidana yang dirumuskan dalam undang-undang ini adalah memuat rumusan perbuatan pidana/tindak pidana aktif yaitu setiap orang yang melakukan tindak/perbuatan pidana berupa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan pada kawasan suaka alam, maupun perbuatan-perbuatan lainnya seperti menangkap, memburu maupun melukai satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut.²³

Bentuk perdagangan satwa liar seperti ini pada umumnya ialah memanfaatkan bagian-bagian tubuh satwa liar tersebut baik sebagian atau seluruhnya yang kemudian diolah untuk dijadikan berbagai macam bahan ataupun komoditas yang bernilai tinggi bagi sebagian orang. Komoditas bagian tubuh seluruh satwa liar yang sudah mati umumnya banyak berbentuk berupa

²³ *Ibid.*, hlm. 36

pajangan atau hiasan berupa satwa liar yang telah diawetkan atau dikeraskan (dengan kata lain telah diopset). Umumnya bentuk seperti ini banyak disukai oleh kolektor hewan langka. Pemanfaatan bentuk sebagian tubuh hewan maksudnya adalah memanfaatkan atau mengambil bagian tubuh hewan tertentu yang dianggap memiliki nilai jual, bentuk seperti ini.²⁴

Mengenai tindak pidana kejahatan terhadap satwa yang dilindungi yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) yaitu pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup dan tanggung jawab tugasnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁶

²⁴ Barda nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 70

²⁵ *Ibid.*, hlm. 71

²⁶ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*. Vol. 6 Nomor 11 Tahun 2015, hlm. 27.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan. Namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.²⁷

D. Teori Tentang Usaha Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

1. Upaya *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁸

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm .68.

²⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 46

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarkan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat;
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b. Sistem peradilan yang objektif;
 - c. Hukum (perUndang-Undangan) yang baik;
 - d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
- 4) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.²⁹

Lebih lanjut Coffey mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi-strategi pencegahan terutama seperti program-program pencegahan delinkuensi dapat disimpulkan yaitu :

- a) Pembangunan program-program perubahan perilaku;
- b) Pengembangan pelajaran melembaga bagi pelanggaran hukum; dan
- c) Penciptaan pelayanan baru, baik bagi pelanggar-pelanggar hukum maupun bagi mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggar hukum.³⁰

Selain itu upaya *preventif* juga dapat dilakukan melalui jalur :

- a) Jalur keluarga;

²⁹<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses tanggal 14 Juni 2020

³⁰ *Ibid.*, hlm 27

- b) Jalur pendidikan formal dan informal;
- c) Jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat;
- d) Jalur kelompok-kelompok teman bermain, olah raga, keterampilan-keterampilan lain; dan
- e) Jalur media massa cetakan, elektronik, film, pentas seni kebudayaan, maupun jejaring sosial.³¹

2. Upaya *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana atau peristiwa pidana.

Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.³²

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.³³

³¹ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm 9

³² Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm .46

³³ Soejono D, *Op. Cit*, hlm. 32

2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.³⁴

Tindakan *repressif* juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.³⁵

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perUndang-Undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

³⁴ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm. 14

³⁵ Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 34.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN KUCING HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan

Perdagangan ilegal satwa liar yang juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus pemilikan, pemeliharaan, penyelundupan hewan yang dilindungi yang terus berkembang. Peran Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas perdagangan illegal satwa liar yang ada di Indonesia.

Untuk penegakan hukum sendiri, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Betapapun berhasilnya polisi menangkal dan menanggulangi kejahatan dalam rangka memelihara kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), citra negatif tetap tidak akan pernah punah. Dari semua pustaka yang menyangkut masalah polisi, baik di negara maju maupun di negara berkembang, apakah diperoleh dari hasil penelitian atau pengamatan semata-mata, hampir tidak pernah tersirat atau tersurat citra yang positif tentang polisi dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Keterangan Data Wawancara Nomor B//584/VII/2020 Tanggal 18 September 2020 yang

dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, bahwa pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana memperniagakan kucing hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Tindak Pidana Memperniagakan Kucing Hutan yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Tahun 2019

Laporan Polisi	Identitas Terdakwa	Pelanggaran Pasal
LP/103/VII /2019/ Resta Banda Aceh/SPKT, tanggal 2 September 2019	1. Nama : HR 2. Ttl : Alue Raya, 23 Juli 1978 3. Umur : 42 Tahun 4. Jenis Kelamin : Laki-laki 5. Pekerjaan : Wiraswasta 6. Agama : Islam 7. Alamat : Ds. Alu Raya, Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya	Pasal 40 ayat (2) <i>Juncto</i> Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP

Sumber : Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, 2020

Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar, sudah sangat jelas dituangkan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan ilegal. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Menurut HR, mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat yang mempunyai atau memelihara satwa liar adalah juga merupakan pemelihara hewan

non-endemik (anjing, kucing, dan kelinci). Walaupun beberapa diantaranya adalah calon pemelihara atau belum pernah memelihara hewan. Sebagian pemelihara satwa liar (kebanyakan kukang, otter, kucing hutan, elang, dan primata tertentu) mengaku bahwa mereka memelihara karena lucu, eksotik, kasihan, dan alasan ekonomi, dan status sosial. Apabila ditanyakan mengenai status satwa liar tersebut, sebagian besar dari mereka memelihara satwa liar karena ketidaktahuan mereka, dan sebagian lagi mengaku sudah mengerti mengenai status satwa liar tersebut dan menurut mereka alasan memelihara karena semakin langka satwa tersebut maka semakin menarik untuk dijadikan hewan peliharaan.¹

Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar, sudah sangat jelas dituangkan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan ilegal. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Penanganan pihak kepolisian terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi tergolong dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat langkah yang dilakukan pihak kepolisian yang tercakup dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam proses penanganan tindak pidana memperniagakan kucing hutan

¹ HR, Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa, *Wawancara* tanggal 19 September 2020

yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam KUHAP dan juga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.²

1) Menerima Laporan;

Untuk tindak pidana memperniagakan kucing hutan ini yang perlu kita ketahui yaitu merupakan tindak pidana dengan proses penyidikan dengan Laporan Penyidikan Model-A Menurut Resqy Firnanda, Hal ini menyebabkan perbedaan dalam proses penyidikan yang tidak sama dengan proses penyidikan yang menggunakan Laporan Penyidikan Model-B seperti dalam tindak pidana pencemaran nama baik, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Sumber atau bahan yang berupa pengetahuan atau persangkaan telah terjadinya suatu tindak pidana memperniagakan kucing hutan ini dapat penyidik peroleh dari berbagai sumber, yaitu :³

- a. Laporan;
- b. Tertangkap tangan;
- c. Diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum.

Jika sumber tersebut penyidik dapatkan melalui laporan, maka sebelum melakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau upaya paksa, penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk menyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana.

Personil Kepolisian Resor Kota Banda Aceh jarang sekali menjumpai

² Resqy Firnanda, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 September 2020

³ Mutia Keumala, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 September 2020

tertangkap tangan tersangka untuk tindak pidana memperniagakan kucing hutan tersebut. Hal ini dikarenakan para tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut sangat cerdas, jadi perlu dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu oleh kepolisian guna memastikan perbuatan tersebut benar merupakan perbuatan tindak pidana.⁴

2) Melakukan Penyelidikan;

Dari tahap awal dan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap adanya laporan tindak pidana memperniagakan kucing hutan yang diterima oleh penyidik atau Polri yaitu dilakukannya penyelidikan. Proses penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara dalam undang-undang.

Menurut Mutia Keumala, hal tersebut perlu dilakukan karena setiap laporan yang diterima oleh penyidik atau Polri dari masyarakat tersebut belum tentu benar sehingga untuk mengetahui apakah suatu laporan tersebut benar-benar merupakan tindak pidana memperniagakan kucing hutan yaitu dengan melakukan penyelidikan.⁵

Resqy Firmanda mengatakan, penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana memperniagakan kucing hutan dapat dilakukan oleh tim penyidik dengan melakukan beberapa tindakan yang telah diatur dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2012, antara lain:

⁴ Resqy Firmanda, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 September 2020

⁵ Mutia Keumala, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 September 2020

- a. Melakukan Pengamatan (*observasi*);
- b. Melakukan Wawancara (*interview*);
- c. Melakukan Pembuntutan (*surveillance*);
- d. Melakukan Penyamaran (*undercover*);⁶

3) Melakukan Penyidikan;

Setelah dilakukannya penyelidikan oleh tim penyidik dan berhasil mendapatkan fakta-fakta, keterangan-keterangan dan barang bukti yang cukup tentang telah dilakukannya tindak pidana memperniagakan kucing hutan oleh tersangka. Penyidik wajib segera membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik, hal ini juga sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) KUHAP. Laporan hasil pelaksanaan penyelidikan tersebutlah yang digunakan untuk menentukan dapat dilanjutkan atau tidak suatu peristiwa yang diduga tindak pidana ke tahap penyidikan.

Setelah masuk ke tahap penyidikan pastinya suatu peristiwa tersebut sudah dapat dianggap sebagai peristiwa tindak pidana yang dalam hal ini merupakan tindak pidana memperniagakan kucing hutan. Dalam tahapan penyidikan ini tim penyidik Kepolisian Unit Reserse Kriminal Khusus dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan.

4) Melakukan Penangkapan;

Sebelum diadakannya penangkapan terhadap tersangka tindak pidana perjudian online, tim penyidik kepolisian mempersiapkan barang bukti yang telah didapat dalam proses penyelidikan. Penyidik tidak berani

⁶ Resqy Firnanda, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 September 2020

melakukan penangkapan sebelum yakin bahwa tersangka yang merupakan target penangkapan telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dimaksud “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Hal ini guna menghindari adanya kesalahpahaman dalam melakukan penangkapan. Tujuan dari penangkapan ini berguna untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan penyidikan yang dilakukan tim penyidik terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan kucing hutan.

Dalam hal melakukan penangkapan tim penyidik selalu menaati tata cara penangkapan, hal ini selalu dilakukan oleh penyidik guna sahnya penangkapan. Dalam penangkapan tersangka, tidak dapat ditentukan secara pasti siapa dan berapa jumlah pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui media informasi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa ada saksi langsung.⁷

5) Melakukan Penggeledahan;

Pengeledahan menurut KUHAP di bagi menjadi dua macam, yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Kedua penggeledakan tersebut harus dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik. Penggeledahan ini guna melengkapi barang bukti yang kemungkinan bisa saja disembunyikan bahkan dapat saja dihapuskan oleh tersangka.

⁷ Mutia Keumala, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 September 2020

Penggeledahan dalam hal ini yakni menggeledah lokasi yang disangkakan terdapat bukti-bukti kejahatan dan dianggap terdapatnya bukti terjadinya tindak pidana memperniagakan kucing liar. Biasanya pihak penyidik melakukan penggeledahan rumah tersangka untuk mencari bukti-bukti terkait dengan kejahatan yang dilakukan tersangka. Penggeledahan tersebut diperlukan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana memperniagakan kucing hutan.

6) Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Pelaksanaan penyitaan ini bertujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dalam penyitaan barang bukti, jika berhubungan dengan media sosial pasti banyak sekali barang bukti yang harus dikumpulkan dan pasti tidak terbatas juga.⁸

Bentuk-bentuk penyitaan yang sering dilakukan atau dialami oleh penyidik tindak pidana dalam tindak pidana memperniagakan kucing hutan ini, yaitu:

1) Penyitaan Biasa;

Penyitaan biasa adalah penyitaan yang menggunakan prosedur biasa, yaitu dengan menggunakan aturan umum dari penyitaan. Penyitaan biasa seperti inilah yang sering diupayakan oleh penyidik kepolisian.

⁸ Resqy Firnanda, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 18 September 2020

Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik tindak pidana memperniagakan kucing hutan menurut tata cara yang telah diatur dalam KUHAP.

2) Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak;

Penyitaan dalam keadaan yang perlu dan mendesak ini adalah penyitaan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana pada Pasal 38 ayat (1), yaitu penyitaan tanpa menggunakan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, dilakukan hanya pada benda bergerak sehingga wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2)). Penyitaan ini merupakan pengecualian dari penyitaan biasa, dalam Pasal 38 ayat (3) memberikan pengecualian untuk dimungkinkan dilakukannya penyitaan tanpa melakukan tata cara yang ditentukan pada Pasal 38 ayat (1).

3) Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan ini juga merupakan pengecualian dari penyitaan bentuk biasa, yaitu suatu penyitaan yang dilakukan tanpa menggunakan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan tertangkap tangan terhadap benda dan alat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP.

7) Penahanan

Tujuan dari tindakan penahanan ini jika dilihat dari Pasal 20 KUHAP yaitu bahwa tujuan dari penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim.

Alasan penahanan ini dalam berbagai literature Rusli Muhammad dalam bukunya juga membagi 2 (dua) alasan, yaitu sebagai berikut :

1) Alasan Objektif;

Disebutkan sebagai alasan objektif karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak pidana mana yang akan dikenakan penahanan. Yang termasuk alasan objektif adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

2) Alasan Subjektif

Yang dimaksud alasan subjektif ini adalah alasan yang muncul dari penilaian subjektif pejabat yang menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri. Dan adapun yang termasuk alasan subjektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Adanya penahanan yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap tersangka tindak pidana memperniagakan kucing hutan tersebut memiliki wewenang dengan lama masa penahanan dua puluh hari. Jika masa penahanan telah habis sementara pemeriksaan belum selesai, maka masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari, sehingga jika dijumlahkan maka untuk kewenangan penyidik melakukan penahanan adalah selama 60 (enam puluh) hari.

8) Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi;

Selama dalam tahapan pemeriksaan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga terhadap saksi-saksi lain yang diperlukan dalam penyidikan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1)

KUHAP. Untuk tersangka tindak pidana mempeniagakan kucing hutan tentunya sudah tidak perlu lagi melakukan pemanggilan karena dari awal sudah dilakukan penangkapan. Pemanggilan ini hanya ditujukan terhadap saksi maupun saksi ahli yang sekiranya diperlukan guna kepentingan penyidikan.

Terhadap seorang saksi yang apabila telah dilakukan pemanggilan tapi ia tidak datang, maka sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Dan apabila seorang tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat datang dengan memberi alasan yang patut dan wajar, maka penyidik itu datang ke tempat kediamannya.⁹

9) Pembuatan Berita Acara Penyidikan;

Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) KUHAP, setelah selesainya pemeriksaan yang diperlukan oleh penyidik, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara tersebut juga dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahana, penggeledahan, penyitaan, dan dan lainnya apabila hal tersebut telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana.

10) Penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum;

Yang terakhir yaitu apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara yang telah dibuat tersebut kepada

⁹ Muhammad Taufiq, Kasat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 18 September 2020

penuntut umum. Penyerahan ini meliputi dua tahapan. Adapun dua tahapan tersebut yaitu :

- a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai.

Dua tahap tersebut dikarenakan pada tahap penyerahan berkas perkara yang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum apabila masih dirasa kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi menurut Muhammad Taufiq terhadap berkas perkara tindak pidana memperniagakan kucing hutan jarang sekali JPU mengembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Hal ini dikarenakan untuk tindak pidana memperniagakan kucing hutan, berkas perkara yang dibuat relatif memenuhi prosedur sehingga mudah untuk dilengkapi.¹⁰

B. Hambatan Pihak Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Memperniagakan Kucing Hutan

Untuk mengatasi permasalahan tindak pidana memperniagakan kucing hutan tidak hanya membutuhkan kerjasama dari pemerintah dan kinerja internal aparaturnya penegak hukum saja, melainkan kinerja seluruh lapisan elemen masyarakat yang bekerjasama bahu-membahu membantu aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan memperniagakan kucing hutan.

¹⁰ Muhammad Taufiq, Kasat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 18 September 2020

Adapun hambatan dalam penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, yaitu :

a. Faktor kurangnya sarana dan prasarana;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.

Minimnya sarana dan prasarana ditunjukkan pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah kurangnya kendaraan penunjang dalam melaksanakan tugas, jadi pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh harus menggunakan kendaraan operasional yang tidak khusus dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana satwa liar dalam melakukan tupoksinya.¹¹

Selain itu kurangnya fasilitas kandang untuk hewan hasil sitaan, sehingga pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh harus bekerja sama dengan pihak ketiga seperti BKSDA Kota Banda Aceh untuk merawat atau mengkarantina hewan hasil sitaan. Dana pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga dirasa kurang untuk merawat satwa sitaan yang ada, bahkan terkadang pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh harus

¹¹ Resqy Firnanda, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 18 September 2020

mengeluarkan dana operasional lain untuk memberi makan satwa hasil sitaan.¹²

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Dokter Hewan

Dengan berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya modus operandi tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi, maka dibutuhkan tenaga pekerja yang memiliki kompetensi yang lebih baik. Salah satu hambatan dalam penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana satwa dilindungi adalah kurangnya tenaga pekerja tenaga medis sebagai Dokter hewan di lingkungan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.¹³

c. Kurangnya kordinasi dan komunikasi antara penyidik kehutanan, penyidik kepolisian dan penuntut umum.

Hasil penyidikan yang belum lengkap yang disebabkan tidak terselenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan persepsi apa yang diarahkan oleh penuntut umum dengan apa yang dilakukan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang kemudian dikembalikan oleh penuntut umum sehingga dinyatakan masih kurang lengkap atau belum lengkap, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana.

¹² Muhammad Taufiq, Kasat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 18 September 2020

¹³ Mutia Keumala, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 September 2020

Tidak dapat dipungkiri bahwa memperdagangkan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu hal yang menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan disektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, akan tetapi hal ini pun belum bisa diharap banyak, banyak kejadian dilapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya dalam melakukan penyidikan tindak pidana memperdagangkan satwa liar yang dilindungi semakin sulit dan menjadi prioritas.

Menghadapi persoalan tersebut diatas upaya penegakan hukum menjadi penting. Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah adanya pelanggaran hukum dan merupakan tahap awal yang menentukan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, karena dalam tahap ini seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana atau tidak.

Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan sangat penting sebagai upaya dalam penegakan hukum pidana dibidang kehutanan. Keberadaan Polri merupakan ujung tombak penegakan hukum kejahatan kehutanan, memang sangat diharapkan dapat menjaring para pelaku tindak pidana memperdagangkan satwa liar yang dilindungi agar terwujud pengelolaan hutan yang aman, lestari dan berkesinambungan. Secara faktual dilapangan bahwa penanganan tindak pidana kehutanan masih sering dirasakan berlarut-larut dan dalam beberapa hal masih ditemukan kendala.

Namun demikian Polri harus dapat memposisikan diri agar mampu menghadapi tantangan serta tugas penyidikan. Untuk dapat mengungkap kasus kejahatan maka seorang Polri harus memiliki keberanian, menguasai materi hukum dan memanfaatkan jaringan kerja melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Tolak ukur keberhasilan penyidik Polri dalam kegiatan penyidikan dengan demikian adalah kemampuan menangani setiap tindak pidana kehutanan melalui pemrosesan tersangka, barang bukti dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan optimal sehingga kasus tersebut bisa diproses oleh pengadilan dan pada gilirannya tersangka dapat dituntut hukuman yang optimal.

C. Upaya Penyidik dalam Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Memporniagakan Kucing Hutan

Penegak hukum dalam menegakan aturan harus menjaankan tugas secara profesional, karena semakin penegak hukum bersifat profesional terhadap tugas-tugasnya maka semakin mudah aturan tersebut untuk ditegakkan. Dalam mengungkap modus operandi tindak pidana memporniagakan kucing hutan, peneliti telah melakukan wawancara dengan seorang narasumber dari pihak Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Berikut upaya dalam penanggulangan tindak pidana memporniagakan kucing hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

a) Upaya preventif

Upaya preventif ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya preventif ditekankan

adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana berikut ini merupakan upaya-upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana memperniagakan kucing hutan yaitu:

- a. Pendekatan kepada masyarakat yaitu memberitahukan kepada masyarakat bahwa memelihara, memiliki dan memperjualbelikan satwa atau bagian tubuh satwa yang dilindungi adalah tidak diperbolehkan.
- b. Penyuluhan hukum dari pihak penyidik agar masyarakat mengetahui perbuatan penjualan satwa langka yang dilindungi adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Selain itu upaya pencegahan lainnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dalam mencegah terjadinya tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Kota Banda Aceh, yaitu :¹⁴

- a. Melakukan penyuluhan hukum sehingga masyarakat mengetahui pengetahuan tentang hukum. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pedagang berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian hewan langka.
- b. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manusia dapat berfikir bahwa perbuatan-perbuatan yang menjurus ke kejahatan tidak lagi mereka perbuat.
- c. Melakukan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi kejahatan tindak pidana satwa liar yang dilindungi.
- d. Melakukan upaya penitipan barang bukti ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Banda Aceh.

¹⁴ Heru Sutmantoro, Kepala Seksi Perlindungan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 19 September 2020

Selain itu, juga dilakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Jam-jam rawan yang dimaksud oleh Syarkawi yakni patroli di pagi hari yaitu subuh atau dini hari atau sekitar Pukul 04.00-06.00 Wib, dan patroli di malam hari yakni Pukul 23.00-04.00 Wib.¹⁵

Patroli Rutin, operasi fungsional yang dilakukan oleh petugas BKSDA dan juga operasi gabungan dengan bantuan instansi terkait dan aparat penegak hukum serta pam swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat. Operasi rutin dapat berupa operasi ke pedagang-pedagang satwa di pasar hewan yang dicurigai melakukan transaksi jual beli satwa langka.

b) Upaya Refresif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana dan/atau kejahatan.

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan guna menekan (menghapuskan) terjadinya tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh. adalah menerapkan aturan hukum yang tepat, baik dalam KUHP maupun diluar KUHP yang terkait dengan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.

¹⁵ Heru Sutmantoro, Kepala Seksi Perlindungan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, *Wawancara* tanggal 19 September 2020

Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penerapan pasal dengan tujuan agar pelaku tidak lepas dari jeratan hukum.¹⁶

Upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1) Melakukan penyelidikan dan mencari informasi.

Dalam upaya Kepolisian menanggulangi tindak pidana memperniagakan kucing hutan, maka Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh membentuk krimserse dalam setiap anggota menguasai satu daerah yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk mendapatkan informasi terjadinya tindak pidana memperniagakan kucing hutan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

2) Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam melakukan operasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana memperniagakan kucing hutan, Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang di temukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) maupun barang atau alat yang diduga untuk melakukan tindak pidana memperniagakan kucing hutan .

3) Menindak lanjuti proses peradilan terhadap pelaku guna menegakkan aturan sesuai hukum yang berlaku serta melaksanakan penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana

¹⁶ Muhammad Taufiq, Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 18 September 2020

memporniagakan kucing hutan yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya melakukan perlindungan serta konservasi, menyebabkan tindak pidana ini selalu terjadi. Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya melakukan dengan memberikan penyuluhan serta pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama dengan leading institusi terkait, seperti BKSDA Kota Banda Aceh, Direktorat Bea dan Cukai, Tokoh Masyarakat, Asosiasi Perbakin ataupun LSM/NGO yang memang berorientasi khusus kepada perlindungan satwa yang dilindungi itu sendiri.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penanganan tindak pidana memperniagakan kucing hutan oleh penyidik kepolisian masih dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP dan juga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dengan melakukan tindakan menerima laporan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan, serta melakukan penahanan. Proses penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan masih masih belum berjalan optimal sebab dalam mekanisme koordinasi yang terjalin antara PPNS dan Penyidik Kepolisian masih belum optimal disebabkan koordinasi tidak dilakukan sejak awal adanya informasi mengenai tindak pidana tersebut
2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Dokter Hewan, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum.
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana memperniagakan kucing hutan yaitu berupa upaya

upaya preventif yang dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan hukum, juga dilakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Serta dalam bentuk upaya represif dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan mencari informasi, menangkap tersangka dan menyita barang bukti, serta menindak lanjuti proses peradilan terhadap pelaku guna menegakkan aturan sesuai hukum yang berlaku serta melaksanakan penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan kucing hutan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Mabes Polri guna menambahkan sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi atau kerjasama antara penyidik Polri dengan masyarakat.
2. Disarankan perlunya menambah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Dokter Hewan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana memperniagakan kucing hutan.
3. Kordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus lebih ditingkatkan seperti antara penyidik Polri atau penyidik PPNS Kehutanan dengan Kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2008.
- Alam., A.S. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Andri Santosa, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi, Jakarta, 2015.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 2004.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalmia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Charles Victor Barber,dkk, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.

- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Soejono, D., *Doktrin-doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tony Suharton, *Pelaksanaan Konvensi*, Cites, Jakarta, 2003.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam, Jakarta, 2006.
- Wiratno, dkk, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan taman Nasional*, Jakarta, 2001.
- Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Kamus

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

D. Jurnal/Karya Ilmiah/Majalah

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*. Vol. 6 Nomor 11 Tahun 2015.

Jhon Maturbongs, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2019.

E. Bahan Internet/Website

<http://suarakomunitas.net/baca/21806/mengapa-penyu-di-lindungi>

Tupoksi BKSDA Aceh, <http://www.bbksdaaceh.org/tentang-kami/tupoksi>

IUCN (2014). *The IUCN Red List of Threatened Species version 2014.3*. Jumlah spesies yang terancam (Hampir Punah, Terancam Punah dan Rentan) di dalam setiap kelompok organisme berdasarkan negara. <http://www.iucnredlist.org>